



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBLIANOR**;
2. Tempat lahir : Lawahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cempaka, RT 006, RW 003, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBLIANOR** ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBLIANOR** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/202/3PN Rta tanggal 30 Maret 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBLIANOR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh);
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) buah mancis/korek api;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan masih bisa menjadi lebih baik dikemudian hari;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-40/Tapin/02/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBIANOR** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Desa Cempaka RT 06, RW 03, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di daerah Desa Cempaka sering terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi dan meninjau sebuah pabrik penggilingan padi. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah bersama sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin selaku anggota satuan Resnarkoba pada Polres Tapin berhasil mengamankan Terdakwa meskipun pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu NAHDI dan ICAL (keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri. Adapun Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 4 (empat) buah paket narkotika yang di duga jenis sabu terbungkus dengan plastik yang disimpan dalam dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi seseorang yang bernama NAHDI kemudian membayar terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). setelah itu paket narkotika diantar ke rumah Terdakwa;
- Adapun Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dan terdapat 16 (enam belas) paket yang sudah terjual laku adapun paket tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dengan harapan memperoleh keuntungan dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A1.01.23. 0078.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait Narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli, maupun menjadi perantara ataupun jual beli narkoba jenis sabu dengan berat sebesar 1,37 (satu koma tiga tujuh) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 004/10846.00/JAN/2023 tanggal 12 Januari 2023, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang diduga digunakan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli narkoba diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBIANOR** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di daerah Desa Cempaka sering terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi dan meninjau sebuah pabrik penggilingan padi. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah bersama sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin selaku anggota satuan Resnarkoba pada Polres Tapin berhasil mengamankan Terdakwa meskipun pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu NAHDI dan ICAL (keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan perlawanan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melarikan diri. Adapun Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah bersama sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 4 (empat) buah paket narkoba yang di duga jenis sabu terbungkus dengan plastik yang disimpan dalam dompet warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi seseorang yang bernama NAHDI kemudian membayar terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). setelah itu paket narkoba diantar ke rumah Terdakwa;
- Adapun Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) paket dan terdapat 16 (enam belas) paket yang sudah terjual laku adapun paket tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dengan harapan memperoleh keuntungan dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A1.01.23. 0078.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu dengan berat sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 004/10846.00/JAN/2023 tanggal 12 Januari 2023, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis/korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih yang diduga digunakan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli narkoba diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBIANOR**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di pabrik penggilingan padi;
- Bahwa awal mulanya, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap sabu. Setelah itu Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penggerebekan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki, Terdakwa, Sdr. ICAL, dan Sdr. NAHDI sedang mengkonsumsi sabu. Saat Saksi datang 2 (dua) orang lainnya kabur melalui pintu belakang yang tidak terjaga sedangkan Terdakwa tidak sempat kabur. Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang disimpan di tumpukan padi dan saat dibuka, di dalam dompet kecil tersebut terdapat 4 (empat) buah paket sabu. Selain itu, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bonggong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NAHDI yang beralamat di Desa Lawahan dengan harga untuk 1 (satu) paket besar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Sdr. NAHDI pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA melalui telepon. Setelah itu Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. NAHDI kemudian dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket-paket kecil dengan harga untuk 1 (satu) pakatnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi merupakan sisa sabu yang belum terjual sedangkan 16 (enam) belas paket sabu yang lain sudah laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah mancis digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu di Sdr. NAHDI;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di simpan di dompet kecil warna hitam telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dengan berat bersih sabu 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di simpan di dompet kecil warna hitam telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di pabrik penggilingan padi;
- Bahwa awal mulanya, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap sabu. Setelah itu Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penggerebekan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki, Terdakwa, Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL sedang mengkonsumsi sabu. Saat Saksi datang 2 (dua) orang lainnya kabur melalui pintu belakang yang tidak terjaga sedangkan Terdakwa tidak sempat kabur. Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan penggeledahan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang disimpan di tumpukan padi dan saat dibuka, di dalam dompet kecil tersebut terdapat 4 (empat) buah paket sabu. Selain itu, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NAHDI dengan harga untuk 1 (satu) paket besar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Sdr. NAHDI melalui telepon pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA. Setelah itu Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu sejumlah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta





Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. NAHDI kemudian dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket-paket kecil dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi merupakan sisa sabu yang belum terjual sedangkan 16 (enam) belas paket sabu yang lain sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBIANOR**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di pabrik penggilingan padi;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu dengan Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL di Gudang Pabrik Penggilingan Padi yang sudah jarang digunakan lagi. Setelah selesai mengonsumsi sabu, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polres Tapin menangkap Terdakwa. Sedangkan Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL kabur melalui pintu belakang. Terdakwa kemudian diamankan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Resnarkoba Polres Tapin. Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang disimpan di tumpukan padi dan saat dibuka, di dalam dompet kecil tersebut terdapat 4 (empat) buah paket sabu. Selain itu, Anggota Resnarkoba Polres Tapin menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pabrik Penggilingan Padi namun hanya menggunakan Gudang Pabrik Penggilingan Padi tersebut sebagai tempat saat Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NAHDI dengan harga untuk 1 (satu) paket besar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Sdr. NAHDI melalui telepon 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang membeli sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. NAHDI seberat 2,5 (dua koma lima) gram kemudian sebagian dipakai Terdakwa dan Sebagian lagi dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket-paket kecil dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi merupakan sisa sabu yang belum terjual sedangkan 16 (enam) belas paket sabu yang lain sudah laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital, Terdakwa beli dari Sdr. NAHDI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah mancis digunakan oleh Terdakwa, Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL untuk mengonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih adalah milik terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu di Sdr. NAHDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan penghasilan Terdakwa hanya dari menjual sabu saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,13 (dua koma satu tiga) gram dan berat bersih sabu 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.01.23.0078.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0078/L/D/N/2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di pabrik penggilingan padi;
2. Bahwa awal mulanya, Anggota Resnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap sabu. Setelah itu Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dan Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN serta Anggota Resnarkoba Polres Tapin lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penggerebekan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki, Terdakwa, Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL sedang mengkonsumsi sabu. Saat Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH datang 2 (dua) orang lainnya kabur melalui pintu belakang yang tidak terjaga sedangkan Terdakwa tidak sempat kabur. Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin. Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan di Gudang Pabrik Penggilingan Padi dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang disimpan di tumpukan padi dan saat dibuka, di dalam dompet kecil tersebut terdapat 4 (empat) buah paket sabu. Selain itu, Anggota Resnarkoba Polres Tapin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



- menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang semuanya adalah milik Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Sdr. NAHDI melalui telepon pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA. Setelah itu Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan Terdakwa tersebut;
4. Bahwa 1 (satu) paket besar sabu yang diperoleh dari Sdr. NAHDI dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram kemudian dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket-paket kecil dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi merupakan sisa sabu yang belum terjual sedangkan 16 (enam) belas paket sabu yang lain sudah laku terjual;
7. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital, Terdakwa beli dari Sdr. NAHDI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
8. Bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah mancis digunakan oleh Terdakwa, Sdr. NAHDI dan Sdr. ICAL untuk mengkonsumsi sabu;
9. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih adalah milik terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu di Sdr. NAHDI;
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
11. Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
12. Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan penghasilan Terdakwa hanya dari menjual sabu saja;





13. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,13 (dua koma satu tiga) gram dan berat bersih sabu 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

16. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0078.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0078/L/D/N/2023;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta*



1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD RIZKY BIN H. SUBIANOR** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi di Gudang Pabrik Penggilingan Padi adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di Pabrik Penggilingan Padi. Setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang disimpan di tumpukan padi dan saat dibuka, di dalam dompet kecil tersebut terdapat 4 (empat) buah paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi di Gudang Pabrik Penggilingan Padi, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,13 (dua koma satu tiga) gram dan berat bersih sabu 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0078.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0078/L/D/N/2023, dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi di Gudang Pabrik Penggilingan Padi adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa awal mulanya, Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. NAHDI melalui telepon pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA. Setelah itu Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. NAHDI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. NAHDI dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram kemudian dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket-paket kecil dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Selain itu Terdakwa juga menjual untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan di tumpukan padi merupakan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual sedangkan 16 (enam) belas paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang lain sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I karena meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Selain itu saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa beli dari Sdr. NAHDI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memecah Narkotika Golongan I jenis sabu menjadi paket-paket lebih kecil serta terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi memesan Narkotika Golongan I jenis sabu di Sdr. NAHDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan penghasilan Terdakwa hanya dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu saja atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain mata pencaharian/pekerjaan Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan penghasilan Terdakwa hanya dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu saja atau dengan kata lain mata pencaharian/pekerjaan Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah mancis,
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; dan
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa menjadikan menjual Narkotika Golongan I sebagai mata pencaharian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizky Bin H. Subliantor**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rizky Bin H. Subliantor**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah mancis,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

D. H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati